



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 67/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Agustinus Manibuy, S.Pi., M. Si.;**
Alamat : Jalan Raya Bintuni, Kampung Lama, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni.

2. Nama : **Rahman Urbun, S. AP.;**
Alamat : Jalan Raya Bintuni, Tahiti, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2015, memberi kuasa kepada Ratna Ida Silalahi, S.H., Cornelia Silpa, S.H., Amandus Manibuy, S.Km., dan Yohanes Akwan, S.H., Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ratna Ida Silalahi, SH., & Rekan, beralamat di Jl Raya Abepura Nomor 45C, Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Kode Pos 99351 Jayapura, Jl. Raya Bintuni Kampung Lama Kel. Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, beralamat di Jalan Raya Tisai SP. 5 Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Filep Wamafma, S.H., M.Hum., Yulius

Sattu. M, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Pither Singkali, S.H., M.H., dan Vitalis Jenarus, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di ITC Cempaka Mas Lt. 7 No. 12.C, Jl. Letjen. Suprpto Kav. 1 Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : **Daniel Asmorom, S.H., M.M;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Merdy/05 Desember 1969
 Agama : Kristen
 Alamat : Jl. Weseri Kecamatan Bintuni, Kabupaten
 Teluk Bintuni.
2. Nama : **Yohanis Manibuy;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Abepura/13 Juli 1982
 Agama : Katholik
 Alamat : Jl. Kp. Lama, RT. 002/RW.004 Kel. Bintuni
 Timur, Kec. Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Mona Bidayati, S.H., L.LM., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Janter Manurung, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Doni Antares Irawan, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Aan Sukirman, S.H., Syarifuddin, S.H., Samsudin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Mohammad Imran, S.H., dan Elthy Rachmawati H, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alfonso & Partners, beralamat di The "H" Tower, 15th floor, suite G, Jalan H. R Rasuna Said, Kav. 20, Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 14.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PAN.MK/2015, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 67/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara pelanggaran administrasi pemilihan adalah merupakan pelanggaran dan atau sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif terhadap Pencermatan Perselisihan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dimulai dari DPS, DPT, DPTB dan Daftar Jumlah Pemilih Tambahan 2, dikaitkan Daftar Hasil Pengguna Hak Pilih saat Pencoblosan tanggal 9 Desember 2015, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Nomor..... tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 bertanggal Pemohon adalah Peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 dengan Nomor Urut 01;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut;
5. Bahwa berdasarkan pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, meliputi pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang Pemutakhiran Data, dan Pasal 13 huruf p tentang Rekomendasi Panwaslu, Pasal 14 huruf a tentang Pelaksanaan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Tugas dan Wewenang dan Kewajiban PPS KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang Pemutakhiran Data, *juncto* Pasal 13 huruf p tentang Rekomendasi Panwaslu, dan Pasal 14 huruf a tentang Pelaksanaan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, divertifikasi dan divalidasi oleh

Menteri. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang Pemutahiran Data, *juncto* Pasal 13 huruf p tentang Rekomendasi Panwaslu *juncto* Pasal 14 huruf a tentang Pelaksanaan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 138, Pasal 142 huruf b dan Pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan:
 - a. Permohonan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi pemberhentian terhadap oknum Termohon Teluk Bintuni;
 - b. Menggugurkan serta pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon Kabupaten Teluk Bintuni terhadap pasangan calon yang didukung oleh Termohon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2018 pukul 19.30 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Teluk Bintuni telah melakukan perbuatan pelanggaran yang sistematis,

terstruktur, dan masif yang mana dilakukan mulai dari pelanggaran administrasi yaitu melanggar Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan”.

2. Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 Distrik/Kecamatan, 117 Kampung dan 175 TPS. Bahwa Termohon dalam program dan jadwal melaksanakan Pemutakhiran Data, namun Termohon dalam melaksanakan Pemutakhiran Data telah melakukan kesalahan yaitu Termohon menyusun data dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara [DPS] sebanyak 78.194 pemilih; (bukti. P.1)



TABEL 1

Model A.1.3.KWK.KPU

**REKAPITULASI AWAL DAFTAR PEMILIH KABUPATEN
PEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : TELUK BINTUNI
PROVINSI : PAPUA BARAT

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BINTUNI	8	38	17,638	12,681	30.319	
2	MANIMERI	6	14	4,253	3,304	7.287	
3	TUHIBA	5	5	623	528	1.151	
4	DATARAN BEIMES	6	6	583	549	1.132	
5	MERDEY	9	9	614	587	1.201	
6	MASYETA	4	4	417	342	759	
7	BISCOOP	7	7	386	362	748	
8	MOSKONA UTARA	4	4	725	641	1.366	
9	MOSKONA TIMUR	3	5	1.129	974	2.103	
10	MOSKONA SELATAN	5	5	659	448	1.107	
11	MOSKONA BARAT	4	4	483	371	854	
12	MAYADO	4	4	781	539	1.320	
13	TOMU	4	5	1.551	1.375	2.926	

14	ARANDAY	4	5	795	779	1.574	
15	TEMBUNI	4	4	578	524	1.102	
16	WERIAGAR	5	5	892	835	1.727	
17	KAMUNDAN	4	4	444	464	908	
18	BABO	4	5	2.052	1.465	3.517	
19	SUMURI	5	16	5.665	3.962	9.627	
20	KAITARO	5	5	506	492	998	
21	AROBA	5	7	1.884	1.154	3.038	
22	WAMESA	4	4	613	509	1.122	
23	FAFURWAR	3	3	572	610	1.182	
24	KURI	5	6	637	489	1.126	
TOTAL		117	174	44.480	33.714	78.194	

Bintuni, 2015

KETUA AHMAD SUBUH EFIDESO, S.Hi

ANGGOTA M. NAZIL HILMIE, S.Sos

ANGGOTA REGINA BARANSANO

ANGGOTA JAN D. FENETIRUMA, SP

ANGGOTA MARSELINA PONGTULURAN

3. Bahwa terhadap data tabel 1 diatas, seperti diatur Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang pemutakhiran data maka dari ke tiga *team* sukses, dua *team* sukses yakni *team* sukses Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 melakukan protes keberatan terhadap Daftar Pemilih kepada Termohon, yang mana dua *team* sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati meminta agar Panwas Teluk Bintuni memfasilitasi untuk melakukan pertemuan untuk membahas jumlah DPS maka pertemuan tersebut dilaksanakan dengan melahirkan sebuah kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Kesepakatan bersama yang berisikan menolak DPS berjumlah 78.194 pemilih yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015; (bukti P.2)

Bahwa Termohon menerima untuk melakukan perbaikan data dan/atau untuk melakukan pemutakhiran data, sebagai acuan pembanding adalah menerima Data Agregat Kependudukan Tahun 2015 versi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 54.595 pemilih. Surat Kesepakatan Bersama sebagai data pembanding

untuk melakukan pendataan pemilih pada Kabupaten Teluk Bintuni., dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015. Surat Kesepakatan Bersama ini adalah merupakan sebagai titik awal untuk melakukan perbaikan data pemilih; (bukti P.3)

TABEL 2
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN CAPIL
TAHUN 2015

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DAK		JUMLAH	DP4		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	92.06.01	BINTUNI	20913	16023	36936	14416	10560	24976
2	92.06.02	WERDEY	619	576	1.195	499	425	924
3	92.06.03	BABO	2215	1671	3886	1531	1095	2626
4	92.06.04	ARADAY	834	790	1.624	462	430	892
5	92.06.05	MOSKONA SELATAN	395	366	761	242	237	479
6	92.06.06	MOSKONA UTARA	653	534	1.187	493	403	896
7	92.06.07	WAMESA	711	596	1.307	434	366	799
8	92.06.08	PAFURWAR	708	693	1.401	422	439	861
9	92.06.09	TEMBUNI	550	580	1.130	398	344	742
10	92.06.10	KURI	690	627	1.317	415	349	764
11	92.06.11	MANNIRI	4931	3618	8549	3011	2261	5272
12	92.06.12	TURISA	602	525	1.127	395	346	741
13	92.06.13	DATARAN BEMES	839	615	1.454	487	459	946
14	92.06.14	SUMURI	3889	3271	7160	2419	1966	4385
15	92.06.15	KAITARO	373	513	886	316	313	629
16	92.06.16	JARIBA	1565	1113	2678	1075	686	1761
17	92.06.17	EMASNETA	326	290	616	211	204	415
18	92.06.18	BISCOOP	428	398	826	288	234	522
19	92.06.19	TOMU	1676	1432	3108	869	794	1663
20	92.06.20	KAMUNDAN	494	511	1005	281	287	568
21	92.06.21	WERAGAR	949	917	1866	528	476	1004
22	92.06.22	MOSKONA BARAT	123	236	359	210	102	312
23	92.06.23	MEKADO	779	616	1395	502	379	881
24	92.06.24	MOSKONA TIMUR	1064	956	2020	768	716	1484
JUMLAH			46193	37586	83779	30572	24023	54595

Bintuni, 03 Maret 2015
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
[Signature]
RAHMADISSA LINDAY, Amd.Sr
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

(bukti P. 3)

4. Bahwa perlu diketahui bahwa Termohon dalam laporan Termohon kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui *website* https://data.kpu.go.id/hasil_analisis_dp4.php tentang Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 [Daftar Pemilih Produktif dan Potensial] Pilkada Serentak Tahun 2015 melaporkan bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 53.571 pemilih;

TABEL 3
DATA Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada Serentak 2015
 Dilakukan Termohon melalui Website https://data.kpu.go.id/dasil_analisa_dp4

Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada serentak 2015 https://data.kpu.go.id/hasil_analisis_dp4.php

[Beranda](#) | [Pilkada](#) | [Pileg 2014](#) | [Pilpres 2014](#)



Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada serentak 2015

Pilih Wilayah

Provinsi : PAPUA BARAT

Kabupaten pilih

Cara me-refresh wilayah: pilih daerah lain atau pilih kata "pilih", lalu kembali pilih daerah yang dimaksud

Kabupaten/Kota	Umur Kurang dari 17 dan Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Pemilih Pemula	Disabilitas	Jumlah		Total
					Pria	Wanita	
FAKFAK	2	56	936	63	26.577	25.677	52.254
KAIMANA	11	25	1.849	72	23.095	20.513	43.608
KOTA SORONG	0	0	0	0	0	0	0
MANOKWARI	6	125	2.397	96	71.252	62.845	134.097
MANOKWARI SELATAN	0	10	260	5	11.302	10.259	21.561
MAYBRAT	0	0	0	0	0	0	0
PEGUNUNGAN ARFAK	2	16	195	10	12.164	11.820	23.984
RAJA AMPAT	4	33	1.511	39	25.075	20.651	45.726
SORONG	0	0	0	0	0	0	0
SORONG SELATAN	4	26	507	70	19.721	17.718	37.439
TAMBRAUW	0	0	0	0	0	0	0
TELUK BINTUNI	4	24	618	7	30.145	23.426	53.571
TELUK WONDAMA	5	27	589	10	15.170	12.384	27.554
TOTAL	38	342	8.862	372	234.501	205.293	439.794

Version: 1.0

1 of 1 12/31/2015 5:57 AM

(bukti P. 4)

TABEL 4
Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada Serentak Tahun 2015
Kabupaten Teluk Bintuni

NO.	DISTRİK	Umur Kurang dari 17 & Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Pemilih Pemula	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
					L	P	
1	Aranday	0	1	14	491	467	958
2	Aroba	0	1	19	1,112	740	1,852
3	Babo	0	1	24	1,542	1,148	2,690

4	Bintuni	0	7	204	13,348	9,496	22,844
5	Biscoop	0	0	5	248	225	473
6	Dataran Beimes	0	0	12	460	445	905
7	Fafruwar	0	2	12	428	436	864
8	Kaitaro	0	0	6	344	323	667
9	Kamundan	0	0	26	335	335	669
10	Kuri	0	1	10	369	325	694
11	Manimeri	0	3	80	2,991	2,256	5,247
12	Masyeta	0	0	6	201	174	375
13	Merdey	3	0	17	395	388	783
14	Meyado	0	1	9	534	412	946
15	Moskona Barat	0	0	2	189	161	350
16	Moskona Selatan	0	0	8	210	211	421
17	Moskona Timur	1	0	5	800	737	1,537
18	Moskona Utara	0	0	4	454	397	851
19	Sumuri	0	3	53	2,936	2,332	5,268
20	Tembuni	0	0	8	398	332	730
21	Tomu	0	0	25	978	868	1,846
22	Tuhiba	0	1	20	378	344	722
23	Wamesa	0	3	21	444	373	817
24	Weriagar	0	0	28	560	502	1,062
Jumlah		4	24	618	30,145	23,426	53,571

Keterangan : Untuk lebih terperinci terhadap Hasil Analisa DP4 Pilkada Serentak Tahun 2015 pada tabel 3 di atas.

- Bahwa kembali Termohon mengadakan Rapat Pleno dalam rangka menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Model A.1.3.KWK.KPU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 30/BA/KPU-TB/032.436653/IX/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 dengan jumlah pemilih sebesar 46.949 pemilih. Model A.3.3-KWK.KPU;

TABEL 5.
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN

NO.	DISTRİK	TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			L	P	
1	Aranday	5	408	407	815
2	Aroba	7	1,191	722	1,913
3	Babo	5	1,161	1,146	2,762

4	Bintuni	40	7,259	6,096	13,355
5	Biscoop	7	307	307	614
6	Dataran Beimes	6	529	497	1,026
7	Fafuwar	3	490	502	992
8	Kaitaro	5	525	366	891
9	Kamundan	4	236	359	595
10	Kuri	6	473	344	817
11	Manimeri	14	2,436	1,911	4,347
12	Masyeta	4	455	387	842
13	Merdey	9	577	530	1,107
14	Meyado	4	491	357	848
15	Moskona Barat	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	438	298	736
17	Moskona Timur	5	845	679	1,524
18	Moskona Utara	4	652	557	1,209
19	Sumuri	15	3,436	2,172	5,608
20	Tembuni	4	400	372	772
21	Tomu	5	994	987	1,981
22	Tuhiba	5	531	489	1,020
23	Wamesa	4	425	371	796
24	Weriagar	5	689	661	1,350
Jumlah		175	25,995	20,954	46,949

(Bukti P. 5)

6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 23.55 WIT yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 dengan jumlah pemilih sebanyak 50.731 pemilih;

TABEL 6

**REKAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [DPT] HASIL PLENO KPU
PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRİK	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
				L	P	
1	Aranday	4	5	429	433	862
2	Aroba	5	7	1,181	753	1,934
3	Babo	4	5	1,815	1,217	3,032
4	Bintuni	8	40	8,904	7,548	16,452
5	Biscoop	7	7	352	343	695

6	Dataran Beimes	6	6	534	503	1,037
7	Fafruwar	3	3	370	377	747
8	Kaitaro	5	5	525	366	891
9	Kamundan	4	4	236	359	595
10	Kuri	5	5	404	322	726
11	Manimeri	6	15	2,441	1,927	4,368
12	Masyeta	4	4	455	387	842
13	Merdey	9	9	584	530	1,114
14	Meyado	4	4	493	359	852
15	Moskona Barat	4	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	5	505	364	869
17	Moskona Timur	3	5	801	647	1,448
18	Moskona Utara	4	4	652	557	1,209
19	Sumuri	5	15	3,603	2,498	6,101
20	Tembuni	4	4	408	365	773
21	Tomu	4	5	994	987	1,981
22	Tuhiba	5	5	531	489	1,020
23	Wamesa	4	4	445	356	801
24	Weriagar	5	5	690	663	1,353
Jumlah		117	175	27,944	22,787	50,731

(bukti P. 6)

7. Bahwa sebelum penetapan terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang telah diplenokan oleh Termohon sebanyak 50.731 pemilih diatas mendapat penolakan/ditentang oleh Team Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Team Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02, terhadap keberatan ini telah dituangkan dalam lembar keberatan/pernyataan dan pihak Termohon (KPU Teluk Bintuni) sebab dalam pencermatan Pemohon, masih terdapat nama dan NIK ganda, pemilih yang sudah meninggal; masih tercatat anak anak dibawah umur terdaftar sebagai pemilih maka dianggap perlu agar Termohon melakukan penyempurnaan Data Pemilih. Untuk daerah tertentu yang penduduknya tidak padat namun dalam daftar pemilih di daerah tersebut melebihi jumlah penduduk sebenarnya [banyak penduduk pada daerah tersebut] “maka hal ini memungkinkan akan terjadi penggelembungan suara untuk kandidat pasangan calon tertentu yang didukung oleh Termohon”. Oleh sebab itu Pemohon yang diwakili oleh team sukses keberatan atas DPT Termohon tercantum dalam Berita Acara Nomor 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015. Dan secara lisan Termohon berjanji akan melakukan perubahan terhadap

keberatan jumlah DPT Termohon yang sebanyak 50.731, dengan adanya janji secara lisan yang diucapkan oleh salah seorang Komisioner Termohon yang bernama M. Nazil Hilmie, S.Sos (Termohon dalam tugas kesehariannya adalah sebagai Komisioner bagian Validasi Data); (bukti P.7.)

8. Bahwa kembali Termohon melakukan permainan dan atau penipuan terhadap Jumlah Pemilih. Dalam Data Pemilih Tetap pada poin 6 diatas, yang mana telah dilakukan Rapat Pleno secara terbuka terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 ternyata dalam laporan Termohon melalui Website <https://data.kpu.go.id/dpt2015> tentang Data Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2015 yang ditujukan kepada KPU Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak sama dengan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Laporan Termohon kepada KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI adalah berjumlah 50.705 pemilih;

TABEL 7

**REKAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [DPT] DI RILIS
PADA WEBSAIT KPU RI PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015 KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRİK	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
			L	P	
1	Aranday	5	430	432	862
2	Aroba	7	1,181	753	1,934
3	Babo	5	1,803	1,228	3,031
4	Bintuni	40	8,909	7,543	16,452
5	Biscoop	7	352	343	695
6	Dataran Beimes	6	533	503	1,036
7	Fafuwar	3	370	377	747
8	Kaitaro	5	525	366	891
9	Kamundan	4	236	359	595
10	Kuri	5	337	347	724
11	Manimeri	15	2,442	1,926	4,368
12	Masyeta	4	455	387	842
13	Merdey	9	580	534	1,114
14	Meyado	4	493	359	852
15	Moskona Barat	4	592	437	1,029

16	Moskona Selatan	5	505	361	866
17	Moskona Timur	5	795	649	1,444
18	Moskona Utara	4	650	555	1,205
19	Sumuri	15	3,591	2,502	6,093
20	Tembuni	4	408	365	773
21	Tomu	5	993	988	1,981
22	Tuhiba	5	527	490	1,017
23	Wamesa	4	423	378	801
24	Weriagar	5	690	663	1,353
Jumlah		175	27,860	22,845	50,705

(bukti P. 8.)

9. Bahwa Termohon dengan kesengajaannya untuk tidak melakukan perbaikan terhadap data DPT bermasalah, ternyata dengan seenaknya Termohon telah menetapkan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Model A.Tb1-KWK pada hari Kamis, tertanggal 5 November 2015, pukul 22.00 WIT, bertempat di Kantor Termohon dengan jumlah 550 pemilih Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-TB/032.436653/XI/2015; (bukti P.9.)
10. Bahwa Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslukada) Kabupaten Teluk Bintuni, yang tugas dan fungsinya sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan sebuah Surat Rekomendasi bersifat segera yang ditujukan kepada Termohon dengan Surat Nomor 062/PANWASLUKADA-TB/XI/2015, tertanggal 10 Nopember 2015, untuk melakukan Penyempurnaan Data pemilih dikabupaten Teluk Bintuni; (bukti P.10)
11. Bahwa adapun isi dari Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni kepada Termohon dikarenakan berdasarkan hasil pengawasan Panitia Panwaslu melakukan pencermatan dan penelitian secara manual pada 1 distrik yakni distrik Bintuni, ada temuan bahwa DPT Termohon terdapat nama ganda, NIK ganda, orang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT, anak dibawah umur masuk dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, diminta agar Pihak Termohon untuk segera melakukan Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih Tetap. (bukti P. 10), pencermatan secara manual untuk satu distrik saja telah ditemukan permasalahan tentang data pemilih, bagaimana dengan 23 distrik yang belum dicermati !!!!! tentu di setiap distrik mempunyai permasalahan yang sama. Lalu bagaimana dapat

dikatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni berjalan secara jujur dan adil (JURDIL), bersih dan transparansi ????? Jika Termohon yang seharusnya Independen tidak melaksanakan Tugas dan fungsinya dengan baik???? Mau dibawa ke arah mana pemerintahan Teluk Bintuni jika Termohon yang seharusnya memberikan dan menghasilkan Pemimpin yang baik, yang peduli kepada pembangunan daerah dan peduli kepada masyarakat, ternyata Pemohon telah melakukan perbuatan curang dengan mendukung salah satu kandidat;

12. Bahwa Termohon telah mengabaikan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni poin 9 di atas, yang berisikan untuk **Segera** “Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni“ Termohon tidak menanggapi dengan baik atau dengan kata lain mengabaikan Rekomendasi Panwas;
13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran yang diterima oleh Panwaslu Teluk Bintuni berupa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor 729/KPU/X/2015, tertanggal Jakarta 29 Oktober 2015, kembali Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyurat kepada Termohon dengan Surat Nomor 076/PANWASLU-TB/XI/2015 dengan perihal “Pencermatan Ulang DPT pada 24 Distrik”; (bukti P. 11)
14. Bahwa untuk menjawab poin 13 di atas, Termohon hanya melakukan koreksi pada 2 Distrik melingkupi 5 TPS, yaitu Distrik Manimeri dan Distrik Bintu tanpa melalui Rapat Pleno dan tanpa ditandatangani oleh Termohon bersama para Komisioner Termohon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Termohon mengabaikan Rekomendasi dan undangan mediasi terhadap jumlah DPT Kabupaten Teluk Bintuni; (bukti P.12)
15. Bahwa Panwaslu menyadari bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon masih bermasalah dan belum terselesaikan dengan baik, maka kembali Panwaslu mengundang ke 3 *team* sukses pasangan calon untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan DPT di Kantor Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor surat undangan Nomor 080/PANWASLUKADA-TB/XI/2015, tertanggal 27 Nopember 2015 (bukti P. 13). Namun pertemuan untuk penyelesaian terhadap DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak jadi

dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir/datang memenuhi undangan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni;

16. Bahwa Termohon hingga tanggal 9 Desember 2015 pada saat hari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati belum melakukan Pleno terhadap data jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Jumlah DPT mana yang menjadi acuan dari Termohon untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Dikarenakan belum adanya rekapitulasi terhadap DPT Kabupaten Teluk Bintuni, maka dapatlah dikatakan bahwa Termohon tidak mempunyai acuan data pemilih yang jelas hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Bahwa seharusnya Termohon dapat melakukan pemutakhiran Data untuk mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni jika Termohon berkehendak melakukan perbandingan data pemilih antara DPT Pileg, Pilpres, DPS dan DP4 (bukti P.14), bekerja dengan jujur, tanpa memihak pada salah satu pasangan calon;

TABEL 8
DATA PEMBANDING DAFTAR PEMILIH

NO.	NAMA DISTRIK	JUMLAH TPS	PILEG	PILPRES	SELISIH	DP4 -DPS		SELISIH
			JUMLAH L+P	JUMLAH L+P		JUMLAH TPS	JUMLAH L+P	
1	BINTUNI	39	16,2562	16,617	361	38	30,319	13,702
2	MANIMERI	14	7,722	4,877	155	14	7,287	2,410
3	TUHIBA	5	870	881	11	5	1,151	270
4	DATARAN BEIMES	6	968	975	7	5	1,132	157
5	MERDEY	9	960	966	6	9	1,201	235
6	MASYETA	4	677	688	11	4	759	71
7	BISCOOP	7	501	510	9	7	748	238
8	MOSKONA UTARA	5	1,206	1,209	3	4	1,366	157
9	MOSKONA TIMUR	5	1,494	1,524	30	5	2,103	579
10	MOSKONA SELATAN	5	951	957	6	5	1,107	150
11	MOSKONA BARAT	4	759	762	3	5	854	92
12	MAYADO	4	744	757	13	4	1,320	563
13	TOMU	5	1,892	1,933	41	5	2,926	993
14	ARANDAY	5	1,317	1,339	22	5	1,574	235
15	TEMBUNI	4	765	776	11	4	1,574	326
16	WERIAGAR	5	1,336	1,350	14	5	1,727	377
17	KAMUNDAN	4	484	497	13	4	908	411
18	BABO	5	2,205	2,263	58	5	3,517	1,254
19	SUMURI	16	6,019	6,124	105	16	9,627	3,503
20	KAITARO	5	726	741	15	5	990	257
21	AROBA	6	1,875	1,913	38	6	3,038	1,125
22	WAMESA	4	785	796	11	4	1,122	326
23	FAFRUWAR	3	862	879	17	3	1,182	303

24	KURI	6	805	817	12	6	1,126	309
JUMLAH		176	49,179	50,151	972	174	78,194	28,043

(Bukti P. 14)

18. Bahwa dengan tidak jelasnya prosedur pentahapan pemutakhiran data Daftar Pemilih yang dimiliki oleh Termohon, lebih menguatkan dugaan Pemohon *bahwa* “Termohon sedang, akan dan telah menciptakan perbuatan melanggar undang-undang yang terstruktur, sistematis dan masif”. Dengan demikian pertanyaan selanjutnya, permasalahan/perbuatan apa terjadi dalam institusi Termohon ???? Berpihak pada Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor berapakah yang didukung oleh Termohon ??????. Sebab seluruh Indonesia mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan kata lain, bahwa Termohon adalah Institusi independen, tidak memihak pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

19. Bahwa Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 27 Nopember 2015, dengan Surat Nomor: 085/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 merekomendasikan agar:

19.1. Termohon segera mencermati DPT yang dikeluarkan di 24 Distrik pada Kabupaten Teluk Bintuni;

19.2. Termohon segera mencermati Data sebagai berikut :

- Termohon mencermati DPT;
- NIK Ganda;
- Nama Ganda;
- Pemilih di bawah umur;
- Pemilih yang telah meninggal dunia;

19.3. Permohon segera mencermati dan memverifikasi DPT sesuai dengan perundang undangan;

19.4. Termohon tidak boleh mendistribusikan surat undangan, surat suara yang dinyatakan bersalah (bukti P.15)

20. Bahwa ternyata Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga tidak tunduk pada peraturan undang-undangan yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; hal ini dapat dikatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan sebuah Surat ditujukan kepada Termohon dengan Surat Nomor 085/PANWASLUKADA/XI/2015, tertanggal 27 Nopember 2015 tentang Rekomendasi; bersifat "Segera" yang berisikan merekomendasikan Termohon untuk melaksanakan "mengadakan/mencetak surat suara". Padahal terhadap DPT, DPTb-1 dan DPTb-2 yang bermasalah belum ada penetapan berapa banyak jumlah pemilih.
21. Bahwa Panwas Kabupaten Teluk Bintuni melayangkan Surat Rekomendasi Nomor 087/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 kepada Termohon, tanggal 03 Desember 2015, sedangkan atribut Pemilukada sudah berada di kantor Temohon sebelum tanggal tersebut. Permainan dan perbuatan apa yang sedang diperankan oleh Termohon. Apakah Termohon sedang berpihak pada salah satu kandidat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Jika benar berarti Termohon telah melakukan perbuatan yang tercela secara terstruktur dan sistematis; (bukti P. 16)
22. Bahwa yang menjadi pertanyaan hingga selesainya pemilihan dan perkara ini maju di depan meja persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat DPT yang jelas, dan bagaimana prosedur serta berapa jumlah yang dicetak tidak jelas;
23. Bahwa para saksi Pemohon sewaktu melaksanakan tugas di TPS yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni mengatakan bahwa pada saat hari pelaksanaan pencoblosan Termohon dan jajarannya ke bawah yakni KPPS di TPS tidak membuat daftar hadir C7-KWK, sehingga para pemilih tidak mengisi daftar hadir yang seharusnya diisi oleh pemilih. dengan demikian dapat dikatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan merupakan kesepakatan bersama, seharusnya Termohon dalam hal menetapkan tentang DPS dan

DPT KPU Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya mengacu pada data pembandingan adalah data Pilpres Tahun 2014 sebesar 50.515 yang tertera/terdapat pada Tabel 7 poin data Pilpres;

25. Bahwa pada saat hari pemilihan dan perhitungan di beberapa TPS terdapat permasalahan dilapangan/TPS yakni:

- 1) TPS Suga, Kampung Suga, Distrik Kaitaro permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPPS melakukan Pembagian kertas suara. Hal mana untuk Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor, urut 3 dicoblos oleh saksi Paslon sedangkan sisanya yang berjumlah 222 kertas suara dicoblos oleh jajaran Termohon ditingkat TPS (KPPS melakukan pencoblosan) untuk Nomor Urut 02 dengan pembagian;
 - b. Bahwa untuk alat bukti P.16 dan P.17 termuat dalam 1 buah flasdisc yang berisikan dokumentasi Video TPS Suga; (Bukti P.17)

Tabel 9

PEROLEHAN SUARA TPS SUGA, DISTRIK, KAITARO

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	AGUSTINUS MANIBUY,S.Pi,M.Si – RAHMAN URBUN,S.AP	6
2	Ir.PETRUS KASIUW – MATRET KOKOP,S.H	222
3	DANIEL ASMOROM,S.H,MM – YOHANES MANIBUY	14
TOTAL		242

2) TPS Taroi, Kampung Taroi, Distrik Tomu permasalahan sebagai berikut:

Bahwa di TPS ini, Termohon di tingkat TPS membiarkan anak-anak dibawah umur ikut serta memilih. Dan anak-anak tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; (bukti P. 18)

3) Distrik Babo, TPS II. Irarutu, Kampung Irarutu, permasalahannya sebagai berikut:

a) TPS II. Irarutu, Kampung Irarutu.

Bahwa Termohon pada tingkat TPS, selesai tahapan pencoblosan dan perhitungan suara, tidak memberikan C.1-KWK kepada para

Saksi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, yaitu tentang pelaksanaan rapat pemungutan suara;

b) TPS Kasira, Kampung Kasira.

- Bahwa pada saat awal perhitungan surat suara, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 kertas surat suara. Bahwa kelebihan surat suara sebanyak 2 buah tersebut, dikembalikan kepada PPD setempat;
- Bahwa setelah selesai pencoblosan, kembali dilakukan perhitungan surat suara, dalam perhitungan dihitung surat suara yang terpakai, surat suara yang rusak, surat suara yang tidak sah dan surat suara yang tersisa, setelah dijumlahkan keseluruhannya tidak sesuai dengan surat suara yang telah dihitung sebelum pencoblosan masih tersisa 1 lembar lagi surat suara;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana surat suara tersebut masih terdapat kelebihan sebanyak 1 buah surat suara, siapa yang melakukan perbuatan kotor tersebut. Dan kelebihan 1 kertas surat suara itu dipergunakan untuk kandidat nomor berapa. Mengapa hal ini bisa terjadi. Ternyata untuk melaksanakan pemilukada yang Jujur dan Adil dan bersih sangatlah susah untuk dilakukan. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan Termohon beserta jajarannya;

4) Distrik Aroba

Bahwa permasalahan Distrik Aroba adalah pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, terjadi perubahan perolehan suara yang mana Perhitungan pada tingkat Distrik; (bukti P.19)

Tabel 10
PEROLEHAN SUARA PADA HASIL PLENO PPD DAN PLENO
REKAPITULASI KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		PLENO PPD DISTRIK	PLENO REKAPITULASI KPU KABUPATEN	
1	AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si – RAHMAN URBUN, S.AP	310	310	Jumlah Suara Tetap
2	Ir.PETRUS KASIUW – MATRET KOKOP, S.H	783	883	Terjadi Perubahan Jumlah Suara
3	DANIEL ASMOROM, S.H, MM – YOHANES MANIBUY	397	297	Terjadi Perubahan Jumlah Suara
TOTAL		1,490	1,490	

- Perhitungan Tingkat PPD/Distrik Aroba.
Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebesar : 310 suara,
Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebesar : 783 suara,
Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebesar : 397 suara,
- Perhitungan di Tingkat Kabupaten berubah menjadi :
Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebesar : 310 suara,
Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebesar : 883 suara,
Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebesar : 297 suara,
- Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa :
Pasangan Calon Nomor Urut 02 bertambah :100 suara,
Pasangan Calon Nomor Urut 03 berkurang :100 suara.
- Bahwa setelah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mencocokkan hasil perolehan di tingkat TPS, maka data perolehan suara pada tingkat Distrik adalah yang perolehan yang sebenarnya;
- Yang menjadi pertanyaan Pemohon kepada Termohon hal itu dilakukan Termohon untuk mendukung siapa?sedangkan yang mempunyai atribut adalah Termohon;

26. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tertanggal 18 Desember 2015 pada saat hari terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, bertempat di Gedung Serba Guna Bintuni dengan terbuktnya PPD Aroba, Andreas Nauri ketika diminta untuk membuka kota suara, namun kenyataannya PPD Andreas Nauri tidak bisa membuka kotak suara.

Pembukaan kotak suara dilakukan dikarenakan adanya perselisihan pendapat dan perhitungan jumlah perolehan suara seperti yang tertera pada poin 24 sub 4, di antara saksi ditingkat kabupaten pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati, kerusakan kotak surat suara, terdapatnya kotak suara yang tidak cocok antara anak kunci dan gembok kotak suara, (ada alat bukti pendukung sebagai alat bukti, baik melalui video maupun photo) dapatlah disimpulkan bahwa Termohon hingga jajarannya di tingkat PPD Distrik Aroba, telah melakukan perbuatan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif, dapat dibawa menjadi sengketa di tingkat Mahkamah Konstitusi; (bukti P. 20)

27. Bahwa berdasarkan temuan di lapangan Termohon telah melakukan *bargaining* untuk mendukung salah satu kandidat pasangan calon yang mana berdasarkan rekaman video sekretaris KPU Teluk Bintuni atas nama Rasyid Fimbay melakukan sosialisasi dari TPS ke TPS di Distrik Babo. Seharusnya kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPD setempat bersama KPPS Distrik Babo; (bukti P. 21)
28. Bahwa setelah Pemohon melakukan pencermatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya hingga ke tingkat TPS, dapatlah disimpulkan ada keberpihakan Termohon untuk mendukung salah satu kandidat. Perbuatan tersebut Termohon lakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat suara di Distrik Babo, TPS Kasira, terjadi sisa satu surat suara, sedangkan yang melakukan pengadaan, pencetakan surat suara beserta atribut Pemilukada KPU, yang mengetahuinya adalah Termohon;
29. Bahwa seperti diketahui bahwa perusahaan pemenang tender pengadaan dan percetakan surat suara beserta atribut Pemilukada serta pendistribusian dilakukan oleh satu orang yakni Samsudin Seknum, yang mana Samsudin Seknum tersebut adalah saudara kandung dari Ganem Seknum yang nota bene menjabat sebagai Kasubag Keuangan KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
30. Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan kelebihan kertas suara yang ditemukan di Distrik Babo dan atau/bahkan di distrik lainnya di Kabupaten Teluk Bintuni adalah kertas suara yang dicetak oleh Samsudin Seknum. Dan dapat juga disimpulkan bahwa pemenang tender pengadaan

dan percetakan serta pendistribusian kertas suara dan atribut lainnya yang dilakukan oleh satu orang adalah merupakan aktor dibalik penggelembungan suara untuk salah satu pasangan calon di Kabupaten Teluk Bintuni;

31. Bahwa Termohon beserta jajarannya hingga di tempat TPS tidak melaksanakan aturan pelaksanaan Pemilukada dengan baik dan benar, yang mana pada saat dilaksanakannya pencoblosan di banyak tempat TPS di Kabupaten Teluk Bintuni tidak memberikan C7.....;
32. Bahwa perlu diketahui bersama, untuk Kabupaten Teluk Bintuni, pemilih yang terdaftar dengan DPTb-2 Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni melebihi data 2,5% dari pengadaan/percetakan surat suara. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Disinilah permasalahan yang sangat krusial terhadap kisruhnya DPT Kabupaten Teluk Bintuni. Sehingga akibat dari perbuatan Termohon dengan mengacak data pemilih, maka penggelembungan dapat dilakukan untuk memenangkan salah satu kandidat. diseluruh TPS yang ada di Teluk Bintuni, hal ini termasuk salah satu perbuatan masif yang dilakukan oleh Termohon;
33. Bahwa berdasarkan perjalanan kronologis permasalahan tahapan DPT, DPTb-1 dan jumlah suara DPTb.2 maka dapat dikatakan bahwa terdapat krisruh DPT; Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan hasil perbandingan antara DP4, DPS, DPT, DPTb1, DPTb2, pengguna hak pilih, dan surat suara sah, Tidak sah,dan Tidak digunakan; (bukti P.22)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Bukti P

**PERBANDINGAN DPT, PEMILIHAN PRESIDEN 2014, DPS DAN DPT DATA KPU RI
PENGGUNA HAK PILIH, PENGGUNA SURAT SUARA DAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015**

NO.	DISTRIK	PEMILIHAN PRESIDEN		JUMLAH	PEMILIHAN BUPATI		JUMLAH	PEMILIHAN BUPATI		JUMLAH	SELISI (8-5)	(%)	SELISI (11-14)	(%)
		DPT			DPS			DPT Data KPU RI						
		L	P		L	P		L	P					
1	TOMU	1,003	930	1,933	994	987	1,981	994	987	1,981	48	2	0	0
2	MEYADO	455	302	757	491	357	848	493	359	852	95	11	4	0
3	BISCOOP	265	245	510	307	307	614	352	343	695	185	27	81	12
4	DATARAN BEIMES	494	481	975	529	497	1,026	533	503	1,036	61	6	10	1
5	FAFRUWAR	426	453	879	490	502	992	370	377	747	(132)	(18)	(245)	(33)
6	MESYETA	365	323	688	455	387	842	455	387	842	154	18	0	0
7	SUMURI	3,747	2,377	6,124	3,430	2,178	5,608	3,591	2,502	6,093	(31)	(1)	485	8
8	MANIMERI	2,826	2,051	4,877	2,436	1,911	4,347	2,442	1,926	4,368	(509)	(12)	21	0
9	MOSKONA TIMUR	845	679	1,524	845	679	1,524	795	649	1,444	(80)	(5)	(80)	(5)
10	BINTUNI	9,498	7,119	16,617	7,256	6,099	13,355	8,909	7,543	16,452	(165)	(1)	3097	19
11	MOSKONA SELATAN	579	378	957	438	298	736	505	361	866	(91)	(11)	130	15
12	BABO	1,314	949	2,263	1,615	1,147	2,762	1,803	1,228	3,031	768	25	269	9
13	MOSKONA BARAT	436	326	762	592	437	1,029	592	437	1,029	267	26	0	0
14	TEMBUNI	409	367	776	400	372	772	408	365	773	(3)	(0)	1	0
15	KAMUNDAN	221	276	497	236	359	595	236	359	595	98	16	0	0
16	MERDEY	492	474	966	581	526	1,107	582	532	1,114	148	13	7	1
17	KURI	473	344	817	473	344	817	377	347	724	(93)	(13)	347	48
18	WERIAGAR	689	661	1,350	689	661	1,350	690	663	1,353	3	0	3	0
19	WAMESA	425	371	796	425	371	796	423	378	801	5	1	5	1
20	ARANDAY	687	652	1,339	408	407	815	429	433	862	(477)	(55)	47	5
21	MOSKONA UTARA	652	557	1,209	652	557	1,209	650	555	1,205	(4)	(0)	(4)	(0)
22	KAITARO	376	365	741	525	366	891	525	366	891	150	17	0	0
23	AROBA	1,191	722	1,913	1,191	722	1,913	1,181	753	1,934	21	1	21	1
24	TUHIBA	476	405	881	531	489	1,020	527	490	1,017	136	13	(3)	(0)
JUMLAH		28,344	21,807	50,151	25,989	20,960	46,949	27,862	22,843	50,705	554	1	3,758	7

PENGGUNA HAK PILIH DPT,DPTb.1, DPTb.2 & DPPh (L + P)	SELISI (11 - 8)	DPT * 2.5 % (Suara Cadangan)	JUMLAH SURAT SUARA DI DISTRIBUSI KE PPD + 2.5 % CADANGAN	SELISI (14 -13)	SURAT SUARA			JUMLAH	SELISI (12 - 16)	PEROLEHAN SUARA SAH NOMOR BUPATI - WAKIL BUPATI NOMOR URUT			JUMLAH
					SURAT SUARA SAH	SURAT TIDAK SAH	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN			1	2	3	
2,045	64	2,031	2,045	14	1,670	23	379	2,072	(27)	400	686	561	1,647
855	3	873	877	4	762	34	81	877	0	170	405	187	762
699	4	712	717	5	699	-	18	717	0	11	285	403	699
1,037	1	1,062	1,063	1	1,037	-	26	1,063	0	0	37	998	1,035
623	(124)	766	762	(4)	619	4	-	623	139	46	534	39	619
842	0	863	842	(21)	842	-	-	842	0	23	173	646	842
4,068	(2,025)	6,245	6,307	62	4,038	30	2,239	6,307	0	844	1,436	1,758	4,038
3,719	(649)	4,477	4,398	(79)	3,681	29	688	4,398	0	1,163	1,350	1,168	3,681
1,448	4	1,480	1,481	1	1,447	-	33	1,480	1	31	162	1,254	1,447
15,317	(1,135)	16,863	17,057	194	13,538	172	3,347	17,057	0	2,601	5,826	5,111	13,538
866	0	888	887	(1)	859	7	21	887	0	215	303	341	859
1,684	(1,387)	3,107	3,109	2	1,655	9	1,445	3,109	0	306	884	465	1,655
1,036	7	1,055	1,055	0	1,036	-	19	1,055	0	127	575	334	1,036
619	(154)	792	820	28	615	5	201	821	(1)	23	371	220	614
491	(104)	610	610	0	488	3	119	610	0	202	164	122	488
1,129	15	1,142	1,161	19	1,128	1	32	1,161	0	49	631	448	1,128
531	(183)	742	751	9	525	5	220	751	0	124	305	97	526
1,211	(142)	1,387	1,387	0	1,202	9	176	1,387	0	320	362	520	1,202
742	(59)	821	820	(1)	742	-	78	820	0	293	168	281	742
823	(39)	884	898	14	807	16	75	898	0	113	469	225	807
1,211	6	1,235	1,241	6	1,211	-	30	1,241	0	0	108	1,103	1,211
460	(431)	913	669	(244)	452	5	212	669	0	73	541	80	694
1,841	(93)	1,882	2,045	63	1,490	-	529	2,019	26	310	783	387	1,490
1,015	(2)	1,042	1,042	(0)	978	37	27	1,042	0	167	502	309	978
44,292	(6,413)	51,973	52,044	71	41,522	389	9,995	51,906	138	7,611	17,060	17,067	41,738

**DATA PERBANDINGAN DPT HASIL PLENO, DPT HASIL PERCEMATAN KPU,
DPT HASIL PLENO REKAPITULASI KPU KABUPATEN**


NO.	DISTRIK	DATA PEMILIH						JUMLAH	DPT HASIL PENCERMATAN KPU						JUMLAH
		DPT		DPTb.1		DPT.b2			DPT		DPTb.1		DPT.b2		
		L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TOMU	994	987	-	-	-	-	1,981	994	987	-	-	-	-	1,981
2	MEYADO	493	359	-	-	-	-	852	493	359	-	-	-	-	852
3	BISCOOP	352	343	-	-	-	-	695	352	343	-	-	-	-	695
4	DATARAN BEIMES	534	503	-	-	-	-	1,037	533	503	-	-	-	-	1,036
5	FAFRUWAR	370	377	-	-	-	-	747	368	374	-	-	-	-	742
6	MESYETA	455	387	-	-	-	-	842	455	387	-	-	-	-	842
7	SUMURI	3.603	2.496	-	-	-	-	6.101	3.591	2.502	-	-	-	-	6.093
8	MANIMERI	2.441	1.927	-	-	-	-	4.368	2.437	1.920	-	-	-	-	4.357
9	MOSKONA TIMUR	801	647	-	-	-	-	1.448	795	649	-	-	-	-	1.444
10	BINTUNI	8.904	7.548	-	-	-	-	16.452	8.865	7.482	19	25	-	-	16.391
11	MOSKONA SELATAN	505	364	-	-	-	-	869	505	361	-	-	-	-	866
12	BABO	1.815	1.217	-	-	-	-	3.032	1.803	1.228	-	-	-	-	3.031
13	MOSKONA BARAT	592	437	-	-	-	-	1.029	592	437	-	-	-	-	1.029
14	TEMBUNI	408	365	-	-	-	-	773	408	365	-	-	-	-	773
15	KAMUNDAN	236	359	-	-	-	-	595	236	359	-	-	-	-	595
16	MERDEY	584	530	-	-	-	-	1.114	582	532	-	-	-	-	1.114
17	KURI	404	322	-	-	-	-	726	377	347	-	-	-	-	724
18	WERIAGAR	690	663	-	-	-	-	1.353	690	663	-	-	-	-	1.353
19	WAMESA	445	356	-	-	-	-	801	423	378	-	-	-	-	801
20	ARANDAY	429	433	-	-	-	-	862	429	433	-	-	-	-	862
21	MOSKONA UTARA	652	557	-	-	-	-	1.209	650	555	-	-	-	-	1.205
22	KAITARO	525	366	-	-	-	-	891	522	365	-	-	-	-	887
23	AROBA	1.181	753	-	-	-	-	1.934	1.181	753	-	-	-	-	1.934
24	TUHIBA	531	489	-	-	-	-	1.020	526	489	-	-	-	-	1.015
JUMLAH		27,944	22,787	-	-	-	-	50,731	27,807	22,771	19	25	-	-	50,622

DAFTAR PENGGUNA HAK PILIH HASIL PLENO REKAPITULASI HASIL PEMILU PPD KPU KABUPATEN										JUMLAH	JUMLAH SURAT SUARA DISTRIBUSI KE PPD	SURAT SUARA			JUMLAH	SELISI (27-31)	KETERANGAN
DPT		JUMLAH (18+19*2,5%)	DPTb.1		DPT.b2		DPPh		SURAT SUARA SAH			SURAT TIDAK SAH	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN				
L	P		L	P	L	P	L	P									
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
104	1,999	3,103	-	-	45	57	-	-	3,205	2,045	1,670	23	379	2,072	-27		
104	361	855	-	-	-	-	-	-	855	877	752	34	81	877	0		
102	347	699	-	-	-	-	-	-	699	717	699	-	18	717	0		
103	503	1,036	-	-	1	-	-	-	1,037	1,063	1,037	-	26	1,063	0		
109	375	744	-	-	-	-	-	-	744	762	619	4	-	623	139		
106	367	842	-	-	-	-	-	-	842	842	842	-	-	842	0		
105	2,528	6,153	-	-	222	137	-	-	6,512	6,307	4,038	30	2,239	6,307	0		
106	1,922	4,357	14	7	82	84	-	-	4,544	4,398	3,681	29	688	4,398	0		
105	649	1,444	-	-	4	-	-	-	1,448	1,461	1,447	-	33	1,480	1		
108	7,596	17,004	-	-	814	789	2	2	18,611	17,057	13,536	172	3,347	17,057	0		
106	361	866	-	-	-	-	-	-	866	887	859	7	21	887	0		
108	1,323	3,031	-	-	173	107	9	2	3,322	3,109	1,655	9	1,445	3,109	0		
102	437	1,029	-	-	7	-	-	-	1,036	1,055	1,036	-	19	1,055	0		
107	373	810	-	-	-	-	-	-	810	820	615	5	201	821	-1		
106	359	595	-	-	-	-	-	-	595	610	488	3	119	610	0		
101	543	1,134	-	-	-	-	-	-	1,134	1,161	1,128	1	32	1,161	0		
108	352	730	-	-	-	-	-	-	730	751	526	5	220	751	0		
100	663	1,353	-	-	-	-	-	-	1,353	1,387	1,202	9	176	1,387	0		
103	378	801	-	-	1	-	-	-	802	820	742	-	78	820	0		
104	442	876	-	-	-	1	1	-	878	898	807	16	75	898	0		
104	557	1,211	-	-	-	-	-	-	1,211	1,241	1,211	-	30	1,241	0		
103	273	646	-	-	5	5	4	-	660	669	452	5	212	669	0		
102	709	1,751	40	22	7	5	-	-	1,825	2,045	1,490	-	529	2,019	26		
101	484	1,015	-	-	-	-	-	-	1,015	1,042	978	37	27	1,042	0		
104	21,921	52,085	54	29	1,361	1,185	16	4	54,734	52,044	41,522	389	9,995	51,906	138		


DAFTAR
PERBANDINGAN DPT,DPTb1,DPTb2 DAN JUMLAH SURAT SUARA PADA 24 DISTRIK,KABUPATEN TELUK BINTUNI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2015 - 2020

NO.	DISTRIK	DAFTAR PEMILIH										PENGGUNA HAK PILIH								SURAT SUARA						SELISI (22-25)
		DPT		DPTb.1		DPTb.2		DPP		JUMLAH	DPT		DPTb.1		DPTb.2		DPP		JUMLAH	% (11*2,6 %)	TOTAL (11 + 21)	SURAT SUARA SAH	SURAT TIDAK SAH	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	JUMLAH (23 + 24 + 25)	
		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P								
1	TOMU	1,104	1,599	-	-	45	57	-	-	3,205	775	793	-	-	45	57	-	-	2,045	30	2,265	1,870	23	379	2,672	1,213
2	MEYADO	494	341	-	-	-	-	-	-	855	494	381	-	-	-	-	-	-	855	21	876	762	34	81	877	-1
3	BISCOOP	352	347	-	-	-	-	-	-	699	352	347	-	-	-	-	-	-	699	17	716	699	-	16	717	-1
4	DATARAN BEMES	533	543	-	-	1	-	-	-	1,037	533	503	-	-	1	-	-	-	1,037	38	1,065	1,037	-	26	1,063	0
5	FAPRUWAR	369	375	-	-	-	-	-	-	744	369	317	-	-	-	-	-	-	623	19	763	619	4	-	823	140
6	MESYETA	455	387	-	-	-	-	-	-	842	455	387	-	-	-	-	-	-	842	21	863	842	-	-	842	21
7	SUMURI	3,625	2,528	-	-	222	137	-	-	6,512	2,225	1,494	-	-	222	137	-	-	4,088	89	4,875	4,088	30	2,239	3,307	368
8	MANIMERI	2,435	1,522	14	7	82	84	-	-	4,544	1,922	1,610	14	7	82	34	-	-	3,719	114	4,653	3,801	28	688	4,388	260
9	MOSKONA TIMUR	795	649	-	-	4	-	-	-	1,448	795	649	-	-	4	-	-	-	1,446	38	1,484	1,447	-	33	1,483	4
10	BINTUNI	9,408	7,596	-	-	814	789	2	2	18,611	7,358	6,355	-	-	814	789	2	2	15,317	465	19,073	13,539	172	3,347	17,057	2,018
11	MOSKONA SELATAN	505	381	-	-	-	-	-	-	888	505	381	-	-	-	-	-	-	888	32	920	859	7	21	867	1
12	BABO	1,708	1,323	-	-	173	197	9	2	3,222	893	680	-	-	173	197	9	2	1,684	83	2,405	1,655	9	1,445	2,109	296
13	MOSKONA BARAT	592	437	-	-	7	-	-	-	1,036	592	437	-	-	7	-	-	-	1,036	28	1,064	1,036	-	16	1,065	7
14	TEMBUNI	437	373	-	-	-	-	-	-	810	322	297	-	-	-	-	-	-	619	30	649	615	5	201	821	9
15	KAMUNDAN	238	319	-	-	-	-	-	-	556	234	257	-	-	-	-	-	-	491	15	506	488	3	118	610	0
16	MERDEY	591	543	-	-	-	-	-	-	1,134	587	542	-	-	-	-	-	-	1,126	28	1,154	1,128	1	32	1,161	1
17	KURI	378	312	-	-	-	-	-	-	730	287	244	-	-	-	-	-	-	531	18	749	526	5	220	751	-3
18	WERIAGAR	690	693	-	-	-	-	-	-	1,383	615	589	-	-	-	-	-	-	1,211	34	1,387	1,302	9	176	1,387	0
19	WIAMESA	423	378	-	-	1	-	-	-	802	394	347	-	-	1	-	-	-	742	20	822	742	-	78	820	2
20	ARANDAY	434	442	-	-	-	1	1	-	879	399	422	-	-	-	1	1	-	923	22	966	907	16	75	908	2
21	MOSKONA UTARA	654	557	-	-	-	-	-	-	1,211	654	557	-	-	-	-	-	-	1,211	30	1,241	1,211	-	30	1,241	0
22	KAITARO	373	273	-	-	5	5	4	-	650	280	186	-	-	5	5	4	-	460	17	677	452	5	212	669	8
23	AROBA	1,042	709	40	22	7	5	-	-	1,825	1,542	709	31	14	23	22	-	-	1,841	46	1,871	1,490	-	526	2,018	-140
24	TUHIBA	531	484	-	-	-	-	-	-	1,015	531	484	-	-	-	-	-	-	1,015	26	1,041	978	37	27	1,042	-2
JUMLAH		28,147	23,421	64	29	1,361	1,185	16	4	54,737	22,927	19,925	45	21	1,377	1,202	16	4	43,917	1,286	45,285	41,522	399	6,995	51,908	(6,621)

GRAFIK
PERBANDINGAN DPT, DPT HASIL PENCERMATAN KPU, DPT PLENO PPD KPU & JUMLAH SUARA SAH, TIDAK SAH & DIKEMBALIKAN



GRAFIK
PERBANDINGAN DPT, DPT HASIL PENCERMATAN KPU, DPT PLENO PPD KPU & JUMLAH SUARA SAH, TIDAK SAH & DIKEMBALIKAN



34. Bahwa perbuatan Termohon, yang mengakibatkan banyaknya sisa suara yang tidak terpakai, banyaknya pemilih yang tidak memilih karena tidak tahu dimana tempat pemilih untuk menyampaikan aspirasi hak pemilih dalam pesta demokrasi tanggal 9 Desember 2015 adalah perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;
- Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon;
 - Sistematis adalah pelanggaran sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengorganisasian secara matang;
 - Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara besar besaran diseluruh tempat pemungutan suara atau bisa juga berkelanjutan dari terstruktur dan sistematis;
35. Bahwa dapatlah dikatakan bahwa dalam melaksanakan PemiluKada secara serentak di Indonesia, Termohon telah tidak bekerja dengan maksimal. Termohon hanya bekerja apa adanya dengan demikian Termohon telah melanggar seluruh aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;
4. Menyatakan mengugurkan pasangan calon dukungan KPU;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Tabel 1. Rekapitulasi Awal Daftar Pemilih KPU Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama menolak DPS 78.194 pemilih tertanggal 11 Agustus 2015.
3. Bukti P-3 Tabel 2. Data Agregat Kependudukan Capil Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 dengan jumlah pemilih 54.595 jiwa.
4. Bukti P-4 Tabel 3. Data Rekapitulasi Analisa DP4 Pilkada Serentak 2015 berjumlah 53.571 Pemilih yang dilakukan KPU Kab. Teluk Bintuni melalui Website https://data.kpu.go.id/hasil_analisa_dp4php.
5. Bukti P-5 Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Teluk Bintuni yang lebih terperinci.
6. Bukti P-6 Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan model A.1.3.KWK KPU. Berita Acara Nomor 30/BA/KPU-TB/032.436653/IX/2015 Model.A.3.3-KWK.KPU dengan jumlah pemilih 46.949 jiwa.
7. Bukti P-7 Tabel 6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pleno KPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Berita Acara Nomor 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015. Jumlah pemilih 50.731 jiwa.
8. Bukti P-8 Fotokopi Lembar keberatan terhadap DPT KPU tertanggal 2 Oktober 2015 tentang jumlah pemilih 50.731 jiwa, Berita Acara Nomor 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015. jumlah pemilih 50.731 jiwa.
9. Bukti P-9 Tabel 7 tentang Rekapitan Daftar Pemilih [DPT] dirilis pada website KPU RI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Bukti P-10 Fotokopi Rapat Pleno Terbuka terhadap DPTb-IKWK. Model A.Tb1-KWK dengan Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-TB/032.436653/XI/2015 dengan jumlah DPTb-1 berjumlah 550 pemilih.
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 062/PANWASLUKADA-

- TB/XI/2015 tertanggal 10 Nopember 2015.
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Panwaslukada Nomor 076/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 perihal Pencermatan Ulang DPT pada 24 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni.
 13. Bukti P-13 Fotokopi Koreksi KPU terhadap DPT pada 2 Distrik dan hasil pengoreksian tidak di plenokan serta tidak ditandatangani Termohon.
 14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Panwas Nomor 080/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 tertanggal 27 November 2015.
 15. Bukti P-15 Tabel 8. Data Perbandingan Daftar Pemilih Pileg, Pilpres, DP4 – DPS, Panitia Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rekomendasi.
 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 085/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 tentang Rekomendasi Segera mengadakan/mencetak surat suara kepada Termohon.
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Nomor 087/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 3 Desember 2015.
 18. Bukti P-18 Video yang dimasukkan dalam flashdisc terhadap permasalahan di TPS Suga, Distrik Kaaitaro yang berisikan Ketua KPPS TPS Suga melakukan pencoblosan sebanyak 222 suara kepada kandidat Pasangan Nomor Urut 02.
 19. Bukti P-19 Video yang dimasukkan dalam flashdisc terhadap permasalahan di TPS Taroi, Distrik Tomu, yang mana anak-anak dibawah umur diarahkan oleh gurunya untuk datang dan mencoblos.
 20. Bukti P-20 Video permasalahan di Distrik Aroba pada saat Perhitungan dan Penetapan suara ditingkat Kabupaten, terjadi permasalahan terhadap suara yang hilang. Suara Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 hilang 100 suara dan suara Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 naik sebanyak 100 suara.
 21. Bukti P-21 Foto tertanggal 18 Desember 2015 tentang kecurangan yang dilakukan Termohon beserta jajarannya PPD Distrik Aroba. Foto kotak suara rusak, Foto antara kunci kotak suara gembok dan anak kuncinya salah.
 22. Bukti P-22 Fotokopi Dokumentasi Sdr. Samsudin Seknum dalam keterlibatan memenangkan kandidat nomor urut 2.
 23. Bukti P-23 Fotokopi hasil perbandingan DPT, Pemilihan

Presiden 2014, DPS, DPT, DPTb-1, DPTb-2, pengguna hak Pilih, suara sah, suara tidak sah dan suara tidak digunakan.

24. Bukti P-24 Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/01/1/2016 Papua Barat/SPKT atas nama Pelapor Kenny R. Aleksander Kindewara dan Terlapor atas nama Ismail Ibrahim tentang adanya pencurian dan pembongkaran di Kantor KPU Teluk Bintuni pada ruangan Sdr. Hajra Ahmad (ruang Kasubag Teknis KPU Teluk Bintuni) yang dilakukan Terlapor pada hari Sabtu, tanggal 09 Jan 2016 sekitar pukul 09.00 WIT.
25. Bukti P-25 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015. Terlampir Lampiran Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU.B/032.436653/VIII/2015 tentang Daftar Nama Pasangan Bakal Calon Yang Lolos menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tertera dalam daftar Pemohon, Pasangan Nomor Urut 01.
26. Bukti P-26 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015.
27. Bukti P-27 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 248/KPU-TB/032.436653/XII/2015 tentang Jawaban Tindak Lanjut terhadap permasalahan di TPS Suga, Kampung Suga, Distrik Kaitaro, tertanggal 14 Desember 2015.
28. Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Panwaslu Teluk Bintuni yang menyatakan bersedia memberikan keterangan terkait permasalahan di TPS Suga, Kampung Suga, Distrik Kaitaro pada hari Senin, 14 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2015

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni diikuti oleh tiga pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si dan RAHMAN URBUN, S.Ap
2.	Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.
3.	DANIEL ASMOROM, S.H. M.M. dan YOHANES MANIBUY

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model DB 1 KPU Kabupaten Teluk Bintuni

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015, sesuai jadwal yang ditetapkan dan secara umum berjalan dengan baik sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara;
3. Selanjutnya dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik yang berlangsung mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember 2015;
4. Setelah Pleno di tingkat distrik selesai dilaksanakan maka selanjutnya dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten di KPU Teluk Bintuni pada tanggal 16 sampai tanggal 18 Desember 2015 yang selanjutnya dituangkan dalam:
- a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 18 Desember 2015;
 - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU);
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Model DB1-KWK.KPU;
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si dan RAHMAN URBUN, S.Ap	7.611	18,23 %
Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	17.060	40,87 %
DANIEL ASMORON, S.H. M.M. dan YOHANES MANIBUY	17.067	40,89 %
TOTAL	41.738	100 %

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, yang walaupun terdapat perbedaan-perbedaan pendapat antara saksi-saksi pasangan calon baik dengan Termohon maupun dengan Panwas, namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih berjalan dengan baik.

II. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Menyidangkan Permohonan Pemohon.

1.1 Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 18 Desember 2015;

1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

1.3 Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

"objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi :

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*

1.4 Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

1.5 Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015;

- 1.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 berbunyi;

- a) *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;*
- b) *Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 berbunyi:

“Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 1.7 Berdasarkan atas seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, Termohon sama sekali tidak menemukan dalil Pemohon yang menguraikan dimana letak kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, di mana suara Pemohon dihilangkan serta berapa banyak suara Pemohon dihilangkan sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi.

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, pada pokoknya mengatur bahwa pemohon mengajukan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Teluk Bintuni), dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000 -	0.5%

2.2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni kurang dari 250.000, sehingga ketentuan kategori syarat selisih yang berlaku adalah 2% untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka agar Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal adalah $2\% \times 17.067 = 341$ suara;

2.3. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara
AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si dan RAHMAN URBUN, S.Ap	7.611
Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	17.060
DANIEL ASMORON, S.H. M.M. dan YOHANES MANIBUY	17.067

Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon dengan suara terbanyak adalah sebanyak 17.067 (perolehan suara Pasangan Calon Suara Terbanyak) dikurangi 7.611 (perolehan suara Pemohon) = 9.456 suara (55,4 %);

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 18 Desember 2015, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut 3 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, yaitu 17.067 dikurangi 7.611 (perolehan suara Pemohon) = 9.456 suara atau sama dengan 55,4 %, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 2% atau sama dengan 341 suara, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan/atau permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara ke Mahkamah.

3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

3.1. Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 18 Desember 2015, namun Pemohon hanya mendalilkan adanya perbedaan pemilih dalam DPS dan DPT serta tidak adanya persesuaian dengan petitum permohonan Pemohon;

3.2. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya Pemohon tidak mendalilkan dan atau tidak membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) yang terjadi kesalahan dalam penghitungan suara sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

- 3.3. Bahwa karena tidak konsisten antara dalil permohonan dengan petitum, sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Selanjutnya Termohon akan menjawab dalil-dalil keberatan Pemohon dengan Jawaban/Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Permohonan Pemohon dari Halaman 4 s.d. 16, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan perbuatan pelanggaran yang tersruktur, sistematis, dan massif terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan atau Daftar Pemilih Tetap yang sangat merugikan Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang dapat memenangkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemiluakada Teluk Bintuni Tahun 2015;
2. Bahwa memang benar Pemohon mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai permasalahan DPT, yang menurut Pemohon terdapat pemilih ganda, pemilih yang memiliki NIK ganda. Atas keberatan Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana Surat Nomor 085/Panwaslukada-TB/XI/2015, perihal Rekomendasi tanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pencocokan ulang DPT. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi Panwaslu tersebut sebagaimana dalam Jawaban Tindak Lanjut Nomor 238/KPU-TB/032.436653/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, dengan Lampiran Hasil Pencermatan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Permohonan Pemohon dari Halaman 16 s.d 17, bahwa tahapan pencoblosan hingga penghitungan di TPS Suga, Kampung Suga, Distrik Kaitaro, TPS Taroi, Kampung Taroi, Distrik Tomu, TPS Il Irarutu, Kampung Irarutu dan TPS Kasira, Kampung Kasira Distrik Babo, Distrik Aroba berjalan dengan lancar sesuai tahapan Pemiluakada maka untuk menjelaskan dan membantah dalil Pemohon selengkapya sebagai berikut:

3.1. TPS Suga, Kampung Suga, Distrik Kaitaro

- a. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan permohonannya menyatakan bahwa KPPS melakukan pencoblosan surat suara berjumlah 222 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar, karena KPPS tidak pernah melakukan pencoblosan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
- b. Bahwa atas dugaan pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon, hingga sejak penghitungan dan penetapan perolehan suara, tidak ada rekomendasi Panwas atas hal yang didalilkan Pemohon.

3.2. TPS Taroi, Kampung Taroi, Distrik Tomu

- a. Bahwa tidak benar ada anak-anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa atas dugaan pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon, hingga sejak penghitungan dan penetapan perolehan suara, tidak ada rekomendasi Panwas atas hal yang didalilkan Pemohon.

3.3. Distrik Babo, TPS II, Irarutu

- a. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa saksi-saksi Pasangan Calon tidak mendapatkan C1-KWK, hal ini terjadi karena saksi pasangan calon yang tidak hadir pada penghitungan dan juga ada saksi pasangan calon yang meninggalkan TPS pada saat rekapitulasi berjalan dan tidak menunggu hingga selesai, namun hal ini tidak mempengaruhi hasil perolehan pasangan calon.

Bahwa seandainya dalil Pemohon adalah benar, *quod non*, maka pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara secara signifikan yang dapat menjadikan Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, terlebih Pemohon tidak menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dari Halaman 16 s.d 17 dimaksud patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 18 angka 25 yang mendalilkan bahwa kotak suara tidak dapat dibuka atau kotak suara yang tidak cocok antara anak kunci dan gembok kotak suara. Dimana faktanya situasi pada saat itu sangat ricuh dan penuh dengan intimidasi yang dilakukan baik saksi-saksi pasangan calon maupun simpatisan pasangan

calon yang memaksa masuk ke dalam gedung sehingga pada saat PPD Aroba saudara Andreas membuka kotak suara menggunakan anak kunci yang salah;

5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 18 dan halaman 19 angka 25 s.d. 19, karena Termohon telah melakukan tahapan Pemilukada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu juga dalil Pemohon dimaksud bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa dalil permohonan Pemohon tersebut;
6. Bahwa oleh karena Termohon telah membantah seluruh dalil Pemohon dan juga karena seluruh dalil Pemohon bukanlah merupakan perselisihan hasil yang menjadi objek perkara yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka Termohon tetap pada keputusannya sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara
AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si dan RAHMAN URBUN, S.Ap	7.611
Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	17.060
DANIEL ASMOROM, S.H. M.M. dan YOHANES MANIBUY	17.067

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 67/PHP.BUP-XIV/2016 berkenan memutus dengan

amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 adalah sah dan benar.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TG-001 sampai dengan bukti TG-003, sebagai berikut:

1. Bukti TG – 001 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2015 tanggal 18 Desember 2015.
2. Bukti TG – 002 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tertanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK).
3. Bukti TG – 003 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Model DB1-KWK).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 28/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 26 Agustus 2015; (bukti PT-1 dan bukti PT-2);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 (bukti PT-3) yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015	Jumlah Perolehan Suara
1	AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.Si dan RAHMAN URBUN	7.611
2	IR PETRUS KASIHUW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	17.060
3	DANIEL ASMOROM, S.H., M.M. dan YOHANIS MANIBUY	17.067
Jumlah		41.738

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/2015

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak; (bukti PT-4);

4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK Nomor 1 Tahun 2015) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

A. PERKARA YANG DIAJUKAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur

pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;

2. Bahwa apabila benar telah terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut hemat Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana pihak Pemohon mendalilkan dalam permohonannya seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 diatur: *“Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”*;
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, berdasarkan data dari BPS adalah sebanyak 188.764 jiwa, maka dengan demikian syarat selisih suaranya adalah sebesar 2%;

3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, pukul 18.00 WIB adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015	Jumlah Perolehan Suara
1	AGUSTINUS MANIBUY, S.PI., M.Si dan RAHMAN URBUN	7.611
2	IR PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	17.060
3	DANIEL ASMOROM, S.H., M.M. dan YOHANIS MANIBUY	17.067
Jumlah		41.738

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5/2015 Pasal 6 ayat (3) diatur:

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 17.067 suara sedangkan Pemohon adalah 7.611 suara, dengan demikian syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 17.067 \text{ suara} = 341 \text{ suara}$, sementara selisih perolehan suara antara pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah : $17.067 - 7.611 = 9.456 \text{ suara}$, dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 9.456 (sembilan ribu empat ratus lima puluh enam) suara atau setara dengan 55.40 % (lima puluh lima koma empat puluh persen), sehingga tidak memenuhi syarat maksimal selisih

suara sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 1-5/2015 Pasal 6 ayat (3), yaitu seharusnya selisih suara sebesar 341 suara (2%) untuk bisa mengajukan permohonan;

6. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, namun permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni adalah tidak berdasar sama sekali, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilihan bupati di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai

prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan bupati;

6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan bupati telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan bupati dan telah mengikutinya tahapan-tahapan pemilihan bupati sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon mengenai pemutakhiran data DPS, DPT adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, apabila terjadi permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
 - 7.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan di TPS:
 1. TPS Suga Kampung Suga, Distrik Kaitaro.

Bahwa terhadap tuduhan adanya permasalahan di TPS Suga Kampung Suga, Distrik Kaitaro, tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atas terjadinya pelanggaran tersebut justru Pasangan Calon Nomor Urut 2-lah yang diuntungkan. Bahwa memang benar fakta yang diungkapkan oleh Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun pelanggaran tersebut tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait, justru pelanggaran tersebut sangat merugikan Pihak Terkait. Seharusnya hasil perolehan suara di TPS Kampung Suga tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (formulir model DB-KWK dan DB1-KWK), karena perolehan suara di TPS Kampung Suga tersebut tidak tercantum dalam formulir model DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Kaitaro (vide bukti PT-5);

2. TPS Taroi Kampung Taroi, Distrik Tomu.

Bahwa terhadap tuduhan mengenai adanya pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait, dikarenakan pemilih di bawah umur memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan memilih Pihak Terkait. Justru dengan adanya pemilih di bawah umur yang diperkenankan memilih pada saat pemungutan suara mengakibatkan kerugian bagi Pihak Terkait, karena hak pilihnya menurut Pemohon diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Distrik Aroba.

Bahwa terhadap tuduhan adanya pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 100 suara dan adanya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 100 suara, justru merugikan Pihak Terkait;

7.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang justru merugikan kepentingan Pihak

Terkait, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai adanya perselisihan hasil penghitungan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pihak Terkait;

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

IV. KESIMPULAN

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Kabupaten Teluk Bintuni ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 17.067 \text{ suara} = 341$ suara, sedangkan selisih perolehan suara antara pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah $17.067 - 7.611 = 9.456$ suara, atau setara dengan 55.40 % (lima puluh lima koma empat puluh persen);
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon dalam perkara nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016);
3. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015.
2. Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 28/BA/KPU-TB/032.436653/VIII/Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.
4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.

5. Bukti PT-5 Fotokopi Formulir Model DA-KWK dan Formulir Model DA1-KWK Distrik Kaitaro.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan

pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah

yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui

pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja

dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut

konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main

tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT (vide bukti P-26 = TG-001 = PT-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT (vide bukti P-26 = TG-001 = PT-4);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT (17.30 WIB) sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 19.30 WIT (17.30 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 14.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-25) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 28/BA/KPU-TB/032.436653/VIII/Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti PT-2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-3 Data Agregat Kependudukan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 adalah 83.729 jiwa, bukan 54.595 jiwa seperti yang didalilkan oleh Pemohon, jumlah 54.595 jiwa adalah data DP4 (vide bukti P-3). Dengan demikian, berdasarkan bukti P-3 maka Data Agregat Kependudukan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 adalah 83.729 jiwa. Sehingga, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7.611 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 17.067 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 9.456 suara atau sebesar 55,41%;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni adalah 83.729 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 7.611 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.067 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 17.067 = 341$ suara;

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 17.067 suara – 7.611 suara = 9.456 suara (55,41 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

73

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**